

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

PT PUPUK ISKANDAR MUDA
Tahun 2025





PENGANTAR MANAJEMEN

PT Pupuk Iskandar Muda memiliki komitmen kuat dalam menerapkan dan menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan mendukung secara aktif dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya bidang *Environmental, Social & Governance* (ESG).

Salah satu wujud komitmen tersebut adalah menetapkan *Supplier Code Of Conduct* yang merupakan Pedoman Tata Perilaku yang akan diterapkan supplier terhadap Perusahaan. Pedoman Tata Perilaku Pemasok (*Supplier Code Of Conduct*) PT Pupuk Iskandar Muda mencakup visi dan misi, nilai-nilai perusahaan, standar etika bisnis dan tata perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan, prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supplier Code Of Conduct PT Pupuk Iskandar Muda ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk implementasi Etika Perilaku bisnis dan budaya Perusahaan oleh Pemasok (*Supplier*) dalam pelaksanaan kerjasama dengan Perusahaan agar mendapatkan hasil dan mutu yang terbaik sesuai program Transformasi Bisnis Perusahaan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka seluruh Pemasok atau pemangku kepentingan Perusahaan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam *Supplier Code of Conduct* ini.

Aceh Utara, 1 September 2025

PT Pupuk Iskandar Muda



Koko Sudiro

Direktur Keuangan & Umum

LATAR BELAKANG SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Supplier Code of Conduct adalah dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaimana tata cara atau perilaku Pemasok terhadap Perusahaan (etika bisnis) dalam rangka memenuhi tanggung jawab (Peraturan Perusahaan).

Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku Pemasok dalam berinteraksi atau berhubungan dengan Perusahaan. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunikasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam *Supplier Code of Conduct* ini.

Pelaku bisnis akan bekerja secara professional artinya pelaku bisnis harus dapat memahami, menghayati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan memanfaatkan keahlian maupun potensi diri pribadi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan optimal.

Pedoman Perilaku ini adalah komitmen Perusahaan untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja Perusahaan melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Pedoman Perilaku ini akan membantu Pemasok untuk berperilaku sesuai dengan Tata Nilai yang berlaku di Perusahaan. Menjadi Pemasok yang menjunjung tinggi prinsip etika bisnis, itulah yang sejatinya dikehendaki oleh Pedoman Tata Perilaku ini. Maka, Pedoman Perilaku ini patut dipahami sebagai sebuah profil perilaku, bukan semata-mata sebagai sekumpulan peraturan tentang yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Salam Integritas!

PT Pupuk Iskandar Muda



Intro.

STANDAR ETIKA & TATA PERILAKU

A. Standar Etika Aspek *Health, Safety, Security & Environmental* (HSSE)

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Mematuhi semua hukum, peraturan, standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di area Operasional atau area Perusahaan.
- Menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat kerja demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kerja.
- Menangani, menyimpan, dan membuang bahan kimia atau bahan berbahaya sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan lingkungan yang berlaku.
- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dan dalam kondisi baik kepada pekerja, serta memastikan bahwa APD tersebut digunakan secara benar di area kerja yang berisiko tinggi.
- Memiliki rencana tanggap darurat yang jelas dan efektif, termasuk prosedur evakuasi untuk situasi darurat.
- Secara rutin melakukan audit keselamatan untuk menilai kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- Memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pekerja, perwakilan perusahaan pemasok, dan manajemen untuk menyelesaikan masalah terkait hak-hak tenaga kerja, keselamatan kerja, serta kondisi kerja.
- Menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja yang komprehensif bagi seluruh pekerja.
- Semua proses pengadaan dan kontrak bisnis pemasok melibatkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (OHS) yang ketat.
- Mematuhi semua peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku di tempat beroperasi, termasuk yang terkait dengan pengelolaan limbah, emisi, penggunaan sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- Mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab, termasuk pengurangan, pemisahan, daur ulang, dan pembuangan limbah yang sesuai dengan regulasi.
- Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, termasuk air, energi, dan bahan baku.
- Mengevaluasi secara berkala untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi, logistik, dan distribusi mereka.

- Berkomitmen untuk mendukung PT Pupuk Iskandar Muda dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan efisiensi konsumsi energi dalam operasional mereka.
- Pemasok harus meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal, seperti menghindari deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan habitat alami.

B. Standar Etika Aspek Ketenagakerjaan

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Mematuhi hukum dan peraturan lokal, nasional, serta internasional terkait praktik kerja, termasuk larangan perbudakan modern, pekerja paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak.
- Mempekerjakan pekerja secara sukarela dan memiliki kebebasan untuk mengakhiri pekerjaan mereka sesuai dengan hukum dan kontrak yang berlaku.
- Tidak mempekerjakan anak di bawah usia yang ditentukan oleh hukum setempat atau peraturan internasional seperti Konvensi *International Labour Organizations* (ILO) tentang pekerja anak.
- Tidak terlibat dalam segala bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk perekrutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu dengan cara paksaan, penipuan, atau eksploitasi.
- Memastikan semua pekerja memiliki status pekerjaan yang sah sesuai hukum ketenagakerjaan dan imigrasi setempat. Pemasok tidak mempekerjakan pekerja ilegal atau tidak berdokumen.
- Memberlakukan jam kerja yang layak termasuk hari libur dan kebijakan cuti yang harus disediakan sesuai peraturan hukum yang berlaku.
- Memberikan kompensasi yang adil dengan tidak memandang gender sesuai dengan hukum dan peraturan, termasuk upah minimum dan upah lembur.
- Memberikan tunjangan karyawan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan.

C. Standar Etika Aspek Perlakuan yang Sama (*Equal Opportunities*)

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, dimana keragaman dihargai dan semua individu diperlakukan sama dengan rasa hormat.
- Mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan pengakuan dalam organisasi, tanpa adanya bias atau diskriminasi.
- Menjamin hak pekerja untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja serta bernegosiasi secara kolektif tanpa diskriminasi, intimidasi, atau ancaman.

D. Standar Etika Aspek Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Tidak terlibat dalam atau mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan fisik, mental, atau verbal terhadap karyawan.
- Memastikan lingkungan kerja bebas dari segala bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual, pelecehan verbal, fisik, atau emosional.
- Tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan atau calon karyawan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan, usia, disabilitas, status perkawinan, atau kondisi kesehatan.
- Tindakan disipliner yang diberlakukan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum serta kebijakan internal perusahaan pemasok, tanpa diskriminasi atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

E. Standar Etika Aspek Benturan Kepentingan & Penyalahgunaan Wewenang

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Harus menghindari situasi di mana keputusan bisnis mereka dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan PT Pupuk Iskandar Muda.
- Tidak melakukan atau terlibat dalam praktik korupsi, baik dalam bentuk penyuapan, penggelapan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan perilaku curang (*fraud*).
- Tidak boleh memberikan atau menerima hadiah, hiburan, atau fasilitas lain yang dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan bisnis atau memperoleh keuntungan tidak sah.
- Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima suap dalam bentuk apapun, baik kepada karyawan PT Pupuk Iskandar Muda maupun pihak ketiga lainnya untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah.

F. Standar Etika Aspek Persaingan Usaha yang Sehat

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Tidak boleh terlibat dalam praktik bisnis yang bertujuan untuk membatasi atau menghambat persaingan, seperti perjanjian anti-kompetitif atau pembentukan kartel.
- Menetapkan harga secara adil dan transparan, tanpa praktik manipulasi harga atau upaya untuk mengendalikan harga pasar melalui cara-cara tidak sah.
- Tidak membuat kesepakatan atau perjanjian dengan pesaing yang membatasi atau mengendalikan harga, produksi, pasar, atau distribusi produk atau jasa.

G. Standar Etika Aspek Perlindungan Aset & Data Perusahaan

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Menjaga dan melindungi semua aset fisik dan non-fisik milik PT Pupuk Iskandar Muda yang berada dalam pengawasan, termasuk peralatan, bahan, dan properti lainnya.
- Melindungi semua informasi rahasia yang diperoleh selama bekerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda. Informasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana bisnis, data keuangan, strategi pemasaran, dan desain produk.
- Mematuhi peraturan dan standar keamanan data yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

H. Mekanisme Pelaporan Tindakan Menyimpang (*Fraud*)

Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungan kerjasama Perusahaan dengan supplier, meliputi:

- Perusahaan Pemasok menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan kasus pelecehan, diskriminasi, atau penyalahgunaan tanpa rasa takut akan pembalasan.
- Perusahaan Pemasok memiliki mekanisme pelaporan kecurangan atau tindakan tidak etis yang memungkinkan karyawan dan pihak lain melaporkan potensi kasus korupsi, penyuapan, atau konflik kepentingan secara aman dan anonim.
- Perusahaan Pemasok memiliki kebijakan anti-pembalasan yang melindungi karyawan yang melaporkan dari pihak terlapor. Pekerja tidak boleh dihukum dalam bentuk apapun atau diintimidasi karena mengungkapkan masalah ini.